



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PENGUMPULAN DATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2388/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 15 September 2025

Kepada Yth. :
Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Badung
Jalan Raya Terminal Mengwi No 5 Mengwi, Kec. Mengwi,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**“Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui
Asset Recovery Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Badung”**, kami mohon
ijin untuk melakukan pengumpulan data mengenai asset recovery terhadap tindak pidana
korupsi di Kabupaten Badung, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Ni Nyoman Trisna Pradewi
Nomor Induk Mahasiswa	: 2214101092
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2388/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 15 September 2025

Kepada Yth. :
Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Badung
Jalan Raya Terminal Mengwi No 5 Mengwi, Kec. Mengwi,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**“Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui
Asset Recovery Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Badung”**, kami mohon
ijin untuk melakukan pengumpulan data mengenai asset recovery terhadap tindak pidana
korupsi di Kabupaten Badung, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Nyoman Trisna Pradewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101092
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam melaksanakan *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi PAPBB (Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti):

1. Bagaimana alur kerja bidang PAPBB dalam mendukung proses *asset recovery* pada kasus tindak pidana korupsi?
2. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses pelacakan, penyitaan, hingga pengembalian aset (*asset tracing, freezing, confiscation, repatriation*)?
3. Bagaimana koordinasi antara bidang PAPBB dengan bidang Pidsus dalam pelaksanaan *asset recovery*?
4. Sejauh mana penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset diimplementasikan di Kejari Badung?
5. Apa kendala paling sering dihadapi dalam proses pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?
6. Apakah ada kesulitan dalam mengelola barang bukti atau aset sitaan, misalnya terkait status hukum yang belum jelas atau sengketa kepemilikan?
7. Bagaimana kesiapan infrastruktur (SDM, teknologi, sistem informasi) bidang PAPBB dalam menunjang pelaksanaan *asset recovery*?
8. Apakah terdapat kendala koordinasi atau keterbatasan akses data keuangan pelaku/terdakwa dari lembaga lain (PPATK, perbankan, BPK, KPK)?
9. Menurut Bapak, apa yang masih perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan peran PAPBB dalam pemulihan aset hasil korupsi?
10. Apakah ada inovasi atau terobosan yang sedang/akan dikembangkan dalam mendukung keberhasilan *asset recovery* di Kejari Badung?

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam melaksanakan *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?

Pertanyaan untuk Kasubsi Penuntutan & Uheksi Bidang Tindak Pidana Khusus:

1. Bagaimana peran Jaksa Pidus dalam memulihkan kerugian negara pada kasus korupsi, terutama melalui pidana tambahan berupa uang pengganti atau perampasan aset?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi antara tim penuntut dengan bidang PAPBB dalam proses eksekusi putusan pengadilan terkait aset hasil korupsi?
3. Sejauh mana pertimbangan pengembalian kerugian negara melalui *asset recovery* dimasukkan dalam strategi penuntutan?
4. Apa kendala paling sering dihadapi dalam proses pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?
5. Apa kendala utama yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara korupsi?
6. Bagaimana jika terdakwa tidak memiliki aset yang cukup atau asetnya telah dialihkan kepada pihak ketiga?
7. Apakah pernah terjadi hambatan karena pelaku lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti dibanding membayar uang pengganti? Bagaimana mengatasinya?
8. Menurut Bapak, apa yang menjadi kelemahan sistem yang ada saat ini dalam memastikan kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan?
9. Strategi atau langkah apa yang dapat dilakukan Kejari Badung agar proses penuntutan dapat lebih efektif dalam mendukung *asset recovery*?



LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

Nama : Putu Dermawan Hadi Seputra, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
(PAPBB) Kejaksaan Negeri Badung

Nama : Guntur Dirga Saputra, S.H.
Jabatan : Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Badung





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Putu Dermawan Hadi Seputra, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)



Wawancara dengan Bapak Guntur Dirga Saputra, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Badung

RIWAYAT HIDUP



Ni Nyoman Trisna Pradewi lahir di Sengguan pada tanggal 12 November 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah I Nyoman Subudiyasa dan Ibu Ni Ketut Serini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Sengguan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Nyitdah dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kediri dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Tabanan dengan jurusan MIPA. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui *Asset recovery* Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Badung". Selanjutnya, mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

